

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PEKALONGAN BANTU DROPPING AIR BERSIH UNTUK WARGA PENGUNGSIAN TERDAMPAK BANJIR



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2024/03/Air.jpeg>

Isi Berita:

ERAPOS ONLINE - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan melakukan dropping air bersih ke sejumlah lokasi pengungsian, salah satunya yang berada di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Kamis (14/3/2024).

Kalakhar BPBD Kota Pekalongan, Aprilyanto Dwi Purnomo mengatakan para pengungsi di wilayah terdampak banjir yang menggenangi sebagian wilayah Kota Pekalongan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD Kota Pekalongan.

Air bersih ini, menurut dia, disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, salah satunya masyarakat Kelurahan Tirto dan Pasirkratonkramat yang tengah mengungsi di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sejak Rabu malam, 13 Maret 2024.

"Kami melakukan dropping air bersih di lokasi pengungsian banjir untuk kebutuhan MCK, mencuci maupun mandi bagi pengungsi banjir di Kota Pekalongan," terang April. April menyebutkan, di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, pihaknya mendistribusikan air bersih sebanyak 1 tangki mobil Water Supplay dengan kapasitas 5000 Liter.

"Bantuan dropping air bersih ini dilakukan secara terus menerus ke sejumlah lokasi pengungsian selama diperlukan," tandasnya.

April memastikan tidak hanya di lokasi pengungsian di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, pihaknya juga melakukan dropping air bersih ke lokasi-lokasi pengungsian lainnya.

"Seperti di Masjid Al Ikhlas Sidomulyo, Kelurahan Pasirkratonkramat, Gedung Panti Asuhan Ar-Rabito Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, dan sebagainya," jelasnya.*** (Urip Mulyanto)

Sumber Berita:

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034441764/bpbd-kota-pekalongan-bantu-dropping-air-bersih-untuk-warga-pengungsian-terdampak-banjir>, “BPBD Kota Pekalongan Bantu Dropping Air Bersih untuk Warga Pengungsian Terdampak Banjir”, tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sac751432/pemkot-pekalongan-salurkan-bantuan-air-bersih-untuk-pengungsi-banjir>, “Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Pengungsi Banjir”, tanggal 14 Maret 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/03/14/bpbd-kota-pekalongan-dropping-air-bersih-untuk-pengungsi>, “BPBD Kota Pekalongan Dropping Air Bersih untuk Pengungsi”, tanggal 14 Maret 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi